

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan seluruh yang terdapat di bagian atas bumi ini ialah untuk makhluknya khususnya manusia termasuk diantaranya ialah air.¹ Air merupakan kebutuhan asasi, pokok atau dasar manusia bisa juga dikatan kebutuhan mendasar atau pokok bagi manusia, bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa air, bukan hanya manusia yang membutuhkan air binatang dan tumbuhanpun membutuhkannya baik yang ada di darat maupun air, selain itu air dapat berguna khususnya bagi manusia baik langsung maupun tidak langsung.²

Dikarenakan air yang sangat begitu berharga bagi manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk Allah yang ada di bumi, dengan begitu membentuk banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya maka tidak heran dalam

¹Sulaiman Jajuli, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 83.

² Muhijidin Mawardi, "air dan masa depan kehidupan", *Jurnal Tarjih*, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 131.

sejarah jika sebuah negara berperang karena hanya untuk memperebutkan air serta manfaat dan kekayaannya. Untuk itu syariat Islam sudah mengatur tentang bagaimana kepemilikan air, manfaat serta kekayaan yang terdapat di dalamnya.³

Masalah lingkungan terutama yang berkaitan dengan air dalam kehidupan masyarakat diatur dalam Islam. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap air dalam kehidupan manusia. Sebagai khalifah yang berkuasa di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelestarian, ketersediaan dan pemanfaatan air di permukaan bumi agar dapat bertahan dan hidup di masa sekarang serta menjaga persediaan dan ketersediaan air untuk generasi mendatang.⁴

Dalam kaitannya dengan kelangsungan kehidupan di alam semesta ini, air memegang peranan yang sangat penting. Dari sudut pandang normatif dan ilmu fisika, air adalah salah satu subsistem struktural utama alam semesta. Oleh karena itu,

³ Ahmad Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepemilikan Air dan Hasil Buruannya", *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2021), h. 45.

⁴ Andi M.A. Amiruddin, "Air Dalam Perspektif Hadist", *Jurnal Tahdis*, Vol. 6, No 1 (2015) h. 2.

sumber-sumber ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits Nabi yang muncul sebagai hasil ijtihad para ulama membahas masalah air dari berbagai sudut pandang. Fikih dapat ditemukan melalui penalaran deduktif (penalaran dari teks) dan kemudian penalaran induktif (menganalisis informasi untuk menentukan aturan fikih menggunakan teori fikih). Dalam fikih Islam, air biasanya hanya dibahas dari segi pensucian. Air hanya disebut sebagai sarana pensucian. Oleh karena itu, upaya menjaga (melestarikan dan memperbaiki) air tidak cukup diperhatikan dalam kitab-kitab fikih belum dibahas secara memadai.⁵

Air tidak dapat dimiliki secara pribadi dalam keadaan aslinya karena dianggap sebagai milik bersama dan anugerah dari Tuhan. Menurut Islam, tidak diperbolehkan menyimpan kelebihan air (limbah atau kelebihan air) untuk keperluan pribadi. Petani yang menyediakan tanah untuk irigasi pertanian berhak atas bagian yang adil dari air yang tersedia. Meskipun air belum tentu menjadi milik pribadi, tiga kategori kepemilikan air telah dikembangkan berdasarkan kesimpulan para ilmuwan Islam.

⁵ Sukarni, “*Air Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Tarjih, Vol. 12, No. 1 (2014), h. 115.

Karena, menurut hadits Islam tahun 1727, lebih baik pergi ke hutan untuk menebang dan menjual kayu daripada memintaminta kepada orang.⁶

Pada dasarnya air adalah milik Allah SWT. Artinya, air dapat digunakan oleh siapa saja, baik manusia maupun hewan, seseorang dapat memiliki air dan mengetahui hukum kepemilikan air dan manfaatnya tergantung dari jenis airnya.⁷ Untuk memperoleh kepemilikan pribadi, sistem ekonomi Islam mengharuskan setiap Muslim aktif dan terlibat dalam semua jenis kegiatan ekonomi. Artinya dari sudut pandang Islam, kawasan komersial sangat berbeda, karena Allah telah membentangkan bumi ini untuk seluruh makhluknya untuk kebaikan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Jika air berada di wadah pribadi atau tempat pribadi seperti ember dan sejenisnya, itu dianggap sebagai milik pribadi dan pemiliknya berhak untuk menggunakan, menjual atau

⁶ Laura Wickstrom, "Islam And Water: Islamic Guiding Principles On Water Management" *Jurnal Fifa Report* (25/2010), h. 102.

⁷ Ahmad Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepemilikan Air dan Hasil Buruannya", *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2021), h. 47.

⁸ Tatty Aryani Ramli, "Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis", Vol. XXI, No. 1 (Januari-Maret 2005), h. 4.

memperdagangkannya. Kategori selanjutnya adalah milik pribadi terbatas, yang meliputi danau, sungai, dan mata air pada tanah milik pribadi. Pemilik memiliki mempunyai hak istimewa terhadap air dan dapat memperdagangkan air di dalam batas-batas tertentu, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab tertentu terhadap air yang diambil kepada orang lain. Kepemilikan publik adalah bentuk ketiga dari kepemilikan air dan mengacu pada air dari sungai, danau, gletser, air tanah, laut, salju, dan hujan. Jenis air ini tidak dapat dibeli atau dijual dalam keadaan aslinya. Namun, ketika infrastruktur dan pengetahuan diinvestasikan dalam ekstraksi, air menjadi pribadi.

Karena Islam memperbolehkan biaya penyediaan air, muncul pertanyaan problematis tentang bagaimana dengan tarif pembayaran yang adil. Menurut Islam, tarif yang adil meningkatkan kesetaraan dan keadilan di seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, penetapan biaya tergantung pada perhitungan biaya penuh yang diperbolehkan oleh negaranya masing-masing. Negara yang berbeda telah memecahkan masalah ini dengan cara yang berbeda, di negara Iran misalnya, air irigasi

harus dijual dengan biaya rata-rata biaya operasi dan pemeliharaan serta modal pengoprasiannya.⁹

Melihat dari latar belakang di atas, urgensi yang dimiliki, rumusan masalah yang ada, dibantu dengan adanya lokasi yang tepat untuk penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar penelitian agar penelitian lebih terarah saat penulisan dan pembahasan, maka dari itu penulis memilih penelitian ini yang berjudul *“Analisis Kepemilikan dan Pemanfaatan Air Cibulakan Dalam Hukum Ekonomi Syariah”*

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang berjudul Analisis Kepemilikan dan Pemanfaatan Air Cibulakan Dalam Hukum Ekonomi Syariah ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan kepemilikan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi.
2. Menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi.

⁹ Laura Wickstrom, “Islam And Water: Islamic Guiding Principles On Water Management”..., h. 103.

3. Menjelaskan Bagaimana Analisis Kepemilikan dan Pemanfaatan Air Cibulakan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepemilikan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi ?
2. Bagaimana pemanfaatan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi ?
3. Bagaimana Analisis Kepemilikan dan Pemanfaatan Air Cibulakan Dalam Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kepemilikan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi.
2. Menjelaskan pemanfaatan air Cibulakan yang diambil oleh PT. Lia Putri Berkah Abadi.
3. Menjelaskan Bagaimana Analisis Kepemilikan dan Pemanfaatan Air Cibulakan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi lingkungan Universitas UIN Banten, dan umumnya bagi semua orang, dan diharapkan juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum Islam. keilmuan khususnya hukum muamalah pada kepemilikan dan pemanfaatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, peneliti akademis dan pemerintah sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah hukum Islam khususnya dalam hukum muamalah pada kepemilikan dan pemanfaatan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi untuk menghindari terjadinya

kesamaan pada penelitian ini, sehingga dalam pembahasan ini, hasil penelitian sebelumnya dicantumkan sebagai berikut :

1. Penelitian MOH. Khoirul Anam (2017)

<p>JUDUL 1</p>	<p>KEPEMILIKAN SUMBER DAYA AIR PADA SISTEM KESUBAKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus di Desa kota raja kecamatan sikur kabupaten lombok)</p>
<p>RUMUSAN MASALAH</p>	<p>Bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan sumber daya air dalam sistem subak di Desa Kota Raja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok?</p>
<p>METODE PENELITIAN</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan paradigma berfikir postpositivistik interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.</p>
	<p>Menurut data yang diambil semua sepakat mengakui bahwa kepemilikan</p>

KESIMPULAN	sumberdaya air di Desa Kotaraja adalah milik umum artinya semua masyarakat boleh memanfaatkannya dan memakainya secara bebas. Tetapi dalam Islam ada batasan-batasan <i>syar'i</i> yang harus dipatuhi yaitu sumberdaya air yang jumlahnya banyak dan menyangkut kebutuhan umum maka hal itu tidak bisa dimiliki oleh seorang individu. Pihak penguasa atau adat setempat harus membaginya secara adil dan merata, dan pemerintah harus melindungi masyarakat dengan hukum atau aturan-aturan yang dibuat terhadap nafsu-nafsu individu yang ingin menguasai sumber daya air tersebut. ¹⁰
PERSAMAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti atau membahas tentang kepemilikan air - Dalam metode penelitiannya menggunakan metode

¹⁰ MOH. Khoirul Anam, “Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Kota Raja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok),” (Tesis Program magister ekonomi syariah pasca sarjana, UIN Malang, 2017), h. 172.

	<p>kualitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan hukum ekonomi Islam atau syariat Islam dalam penelitian
PERBEDAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Waktu penelitian - Jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dan paradigma berfikir postpositivistik interpretatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan penelitian lapangan (<i>field research</i>)

2. Penelitian Kamariah, Abdurrohman, dan Muhammad Naufal (2021)

JUDUL 2	<p>PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM (Studi Kasus Depot air Minum Stis Hidayatullah Balikpapan)</p>
RUMUSAN	<p>Bagaimana praktik akad jual beli air minum dan tinjauan hukum</p>

MASALAH	ekonomi syariah terkait praktik jual beli air minum di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan?
METODE PENELITIAN	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Penelitian kualitatif lapangan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan responden.
KESIMPULAN	Bahwasanya praktik jual beli air minum di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan, itu sifatnya tidak tetap. Terkadang depot dalam keadaan dijaga, dan terkadang pula depot dalam keadaan kosong alias tidak dijaga. Hal ini dikenal dengan akad <i>muathah</i> . Terdapat pula berbagai macam praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Ada yang menunda pembayaran setelah mengambil galon air minum yang dikenal dengan akad <i>Istisna'</i> , ada yang lebih dahulu membayar yang

	<p>dikenal dengan akad <i>salam</i>, dan ada yang pula yang bersamaan antara pembayaran dengan penyerahan galon air minum yang dikenal dengan akad <i>murabahah</i>.</p> <p>Berdasarkan analisa hukum ekonomi syariah, praktik jual beli air minum di depot STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan akad dengan sistem <i>muathah</i> (melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang saling <i>ridha</i> tanpa adanya ucapan <i>ijab qabul</i> antara pihak yang berakad) sah hukumnya. Begitupun dengan ketiga akad lainnya ,yakni akad <i>salam</i>, <i>murabahah</i>, dan, semuanya memiliki dalil dan sah hukumnya.¹¹</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti atau membahas tentang syariat Islam tentang air - Dalam metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif

¹¹ Kamariah dkk, “Praktiki Jual Beli Air Iminum (Studi Kasusi Depot Iair Minum Stis Hidayatullahi Balikpapan)”, *Jurnal Studi KeIslaman* , Vol. 2, No. 2 (2021), h. 57.

	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis data - Sama-sama menggunakan hukum ekonomi syariat atau syariat Islam dalam penelitian
PERBEDAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Waktu penelitian - Penelitian ini berfokus pada akad dalam penjualannya. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap kepemilikan airnya. - Rumusan masalahnya

3. Penelitian Ardiansyah dan Aminuddin (2020)

JUDUL 3	DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
RUMUSAN MASALAH	Bagaimana dampak privatisasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air di Indonesia?
	Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (<i>statute</i>

METODE PENELITIAN	<i>approach</i>) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dengan penelitian ini. Penelitian ini juga meneliti kajian tentang hukum Islam. Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
KESIMPULAN	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Privatisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih besar, selama privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Privatisasi atau pelibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air merupakan pilihan yang tidak dianjurkan, mengingat banyaknya kejadian, bukti dan analisis dampak privatisasi yang merugikan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mengenai air sebagai

	<p>barang ekonomi dan memperlakukan air sebagai <i>komoditas</i> juga memiliki banyak <i>implikasi</i> mengenai harga yang adil, <i>akuntabilitas publik</i>, dampak lingkungan, efisiensi penggunaan air, <i>marginalisasi</i> masyarakat miskin dan petani, serta dampak budaya pada pergeseran sistem pengelolaan air tradisional ke yang baru. Privatisasi yang semula diagung-agungkan sebagai konsep ideal pengelolaan sumber daya, telah mengubah kehidupan masyarakat menjadi sengsara. Privatisasi air diberbagai negara di dunia disatu sisi memberikan pelayanan yang baik dan menjanjikan serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan swasta, namun di sisi lain hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja, monopoli aset negara yang dialihkan kepada swasta. sektor, harga air yang semakin mahal, pelayanan yang berkualitas berdasarkan permintaan</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dan ketersediaan serta terputusnya akses masyarakat terhadap sumber daya air yang merupakan bagian dari hak asasi mereka (masyarakat umum). ¹²
PERSAMAAN	<ul style="list-style-type: none"> - sama-sama meneliti atau membahas tentang pemanfaatan air - Sama-sama menggunakan hukum Islam atau syariat Islam dalam penelitian
PERBEDAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jika penelitian ini membahas dampak privatisasi air sedangkan penelitian penulis membahas tentang kepemilikan air - Waktu penelitian - Metode atau pendekatan dalam membahas penelitian - Rumusan masalahnya

¹² Ardiansyah, Aminuddin, “Dampak Iprivatisasi Terhadap Ipengelolaan dan Ipemanfaatan Sumber Idaya Air Idalam Perspektifi Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 1, No. 2 (2021), h. 89-90.

G. Kerangka Pemikiran

Kepemilikan dan pemanfaatan tidak bersifat mutlak (bebas tanpa kendali dan batasan) dari sudut pandang Islam. Ajaran Islam sangat menganjurkan kebebasan seseorang untuk memiliki apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seseorang bebas untuk menginvestasikan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, selama itu harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum Islam, status kekayaan di masa lalu sebagai dasar untuk dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT dalam masa depan dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan masyarakat.¹³

a. Kepemilikan dan Pemanfaatan

Kepemilikan merupakan wewenang yang diberikan oleh Allah SWT terhadap seseorang yang memiliki barang untuk menggunakan atau mengambil manfaat atas barang tersebut dengan menaati segala aturan syariah. Walaupun

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 21.

kewenangan itu bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh kepentingan pihak lain dan menaati aturan-aturan syariah.¹⁴

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, atau tindakan. Pemanfaatan ini dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau barang.¹⁵

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani kepemilikan dibagi menjadi tiga, pertama kepemilikan individu kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dimana masing-masing kepemilikan tersebut pada dasarnya harus berada pada aturannya masing-masing seperti kepemilikan individu tidak boleh dimiliki secara umum dan sebaliknya, tetapi dalam hal tertentu kepemilikan individu itu bisa dimiliki secara umum dan sebaliknya selagi tidak bertentangan dengan syariat.¹⁶

¹⁴ Tuti Meutia, dkk, *Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 16.

¹⁵ Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 145.

¹⁶ Nanang Sobarna, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani” , *jurnal ilmiah ekonomi dan keuangan syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 110.

Di desa Sukabares kecamatan Ciomas Kabupaten Serang-Banten terdapat pabrik swasta yang memproduksi Air Mineral Dalam Kemasan dimana bahan baku pabrik tersebut yaitu air diambil dari Cibulakan, dimana Cibulakan adalah pusat kolam mata air umum yang semua warga memanfaatkan airnya baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya fenomena tersebut ada kepemilikan umum yang dijadikan kepemilikan pribadi dan meneliti bagaimana kepemilikan dan pemanfaatan serta apakah sudah sesuai syariat Islam dalam memiliki dan memanfaatkan air tersebut.

b. Landasan Syariah

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid ayat : 2).¹⁷

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Asy-Syfa' Semarang: 1998), h. 429.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. Q.S Al-Baqarah : 29.¹⁸

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ
“Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”. QS. Thaha : 6.¹⁹

H. Metode Penelitian

Cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menentukan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik penulisan.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Asy-Syfa' Semarang: 1998), h. 6.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Asy-Syfa' Semarang: 1998), h. 249.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif.²⁰ Karena, penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat langsung realitas yang ada dilapangan dan dalam mencari informasi mengamati secara langsung apa yang terjadi di tempat atau langsung mendatangi subjek penelitian.²¹

Dimana berujuan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan spesifik.²² Setelah mendapatkan informasi dan data yang akurat maka data dan informasi yang didapat akan

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ttp: Cv. Syakir Media Pres,2021), h. 30.

²¹ Alfi Haris Wanto, “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City” *Jurnal Of Public Sector Inovation*, Vol. 2, No.1 (2018), h. 40.

²² Fadlun Maros, dkk., “Penelitian Lapangan (*Field Research*)”, (2016), (https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF), diakses padatangal 05 Desember 2022 pada pukul 14.31).

di deskripsikan atau di jelaskan menurut fenomena yang terjadi.²³

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan dipergunakan pada penelitian ini memakai sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dengan cara langsung mendatangi subjek dan objek penelitian, maupun tidak langsung seperti telpon, SMS, maupun video call.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²³ Rusandi, Muhammad Rusli, “Mencang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, (<https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/download/18/18/90>, diakses pada tanggal 11 November 2022 pada pukul 10.41).

²⁴ Chesley Tanujaya, “Perancangan Standart Oprasional Procedure Produksi Pada Perusahaan Cofeein” , *jurnalmanajemen dan start-up bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 93.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah tindakan pertama sebelum mencari informasi dan data yang lebih mendalam yang berangkat dari fenomena yang sedang diteliti. Dimana observasi dilakukan langsung ke objek penelitian untuk mengamati, melihat dan mendengarkan secara langsung objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan data awal yang kemudian data awal ini akan di kembangkan dan diperdalam kembali.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang akurat, relevan dan mendalam dengan cara tanya jawab langsung dengan informen yang bersangkutan dengan penelitian dimana pertanyaan tersebut menyangkut fenomena yang terjadi dan hasil dari observasi yang telah dilakukan.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data dengan mencatat informasi yang ada seperti catatan hasil observasi dan

wawancara, pengambilan video, gambar, dan rekaman yang dilakukan pada saat observasi dan wawancara.²⁵

Berikut tabel pedoman wawancara dan observasi yang telah didokumentasikan dimana hasilnya diuraikan dan dibahas dalam Bab-Bab berikutnya :

NO	Pertanyaan
1	Kepemilikan air Cibulakan tersebut apakah milik warga atau hanya milik PT. Lia putri berkah abadi
2	Apakah ada izin dari warga atau Negara untuk memiliki air tersebut
3	Apakah kepemilka air Cibulakan tersebut hanya milik PT. Lia putri berkah abadi
4	Jika tidak hanya milik PT. Lia putri berkah abadi milik siapa saja
5	Apakah warga sekita memiliki hak terhadap air cibulakan dan air yang sudah di alirkan ke PT. Lia putri berkah abadi
6	Apasaja yang diberikan kepada warga sekitar terhadap air yang sudah menjadi hak atau dimiliki oleh PT. Lia putri berkah abadi
7	Dalam kepemilikan air Cibulakan apakah PT. Lia putri berkah abadi sudah menerapkan pemanfaatan secara syariat Islam
8	Bagaimana pemanfaatan air Cibulakan yang

²⁵ Iryana, Riski Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (<https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2022, pada pukul 12.22)

	dilakuka oleh PT. Lia putri berkah abadi
9	Untuk apa saja pemanfaatan air Cibulakan yang diabil oleh PT. Lia putri berkah abadi
10	Apakah dalam memanfaatkan air Cibulakan di PT. Lia putri berkah abadi warga juga ikut memanfaatkannya
11	Apakah ada bagi hasil jika warga ikut serta dalam memanfaatkan air cibulakan
12	Apakah pemanfaatan air Cibulakan hanya untuk kepentingan PT. Lia putri berkah abadi
13	Dalam pemanfaatan air Cibulakan apakah PT. Lia putri berkah abadisudah menerapkan pemanfaatan secara syariat Islam

Berikut daftar nama yang dijadikan informan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti :

NO	Subyek	Jabatan
1	Ibu Meliana	Direktur Utama dan kepala desa
2	Bapak Maliki	Kepala Keuangan
3	Ibu Sunaiyah	Warga Sekitar Cibulakan
4	Bapak Badaruddin	Warga Sekitar Cibulakan
5	Bapak Ndin	Warga Sekitar Cibulakan

6	Bapak Yasa	Tokoh Masyarakat Sekitar Cibulakan
7	Bapak Samitra	RT Kampung Cibangbara
8	Bapak Ade	Kepala Desa yang menjabat pertama perizinan pengambilan air Cibulakan oleh PT. Lia putri berkah abadi

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan untuk mencari dan menyusun informasi dan data hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dimana model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana²⁶. Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan

²⁶ Alfi Haris Wanto, "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City" *Jurnal Of Public Sector Inovation*, Vol. 2, No.1 (2018), h. 41.

transformasi informasi yang mendekati seluruh isi catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris. Kesimpulannya proses reduksi data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapat informasi tertulis dari lapangan. Kemudian, transkrip wawancara dipilih untuk mendapatkan objek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu organisasi, kombinasi dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data di sini juga membantu untuk memahami konteks penelitian karena memungkinkan untuk analisis yang lebih dalam.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini dilakukan dengan cara meneliti dari awal. Peneliti mengumpulkan data, misalnya dengan mencari pemahaman yang tidak terstruktur dan mencatat keteraturan dan alur sebab

akibat dari penjelasan. Pada langkah terakhir, ialah mengumpulkan semua informasi yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penemuan baru, yaitu masih belum jelas hasilnya. Disini peneliti mencoba menjelaskan (re-explain) hal tersebut dengan menggunakan teori yang telah dibuktikan keberhasilannya. Peneliti kemudian menganalisis temuan baru sehingga dapat digunakan dengan menggunakan komponen analisis data, yaitu: Reduksi Data Penyajian Data dan menarik kesimpulan.²⁷

5. Teknik penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini adalah penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2021.

²⁷Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrah*, Vol. 17, No. 33 (2018), h. 86

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab di mana bab ini akan dibagi lagi menjadi sub bab. Sistematika penulisan penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum PT. Lia Putri Berkah Abadi, memuat sejarah berdirinya PT. Lia Putri Berkah Abadi, waktu dan lokasi penelitian, visi misi, dan struktur organisasi PT. Lia Putri Berkah Abadi.

Bab III Kepemilikan dan Pemanfaatan Air, memuat kepemilikan dan pemanfaatan dalam fiqih, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, asas-asas kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, berakhirnya kepemilikan, kepemilikan dan pemanfaatan air, dasar hukum kepemilikan dan pemanfaatan

air, dan pendapat ulama fiqih terhadap kepemilikan dan pemanfaatan air.

Bab IV analisis kepemilikan dan pemanfaatan air Cibulakan dalam hukum ekonomi syariah, memuat pelaksanaan praktik kepemilikan dan pemanfaatan

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang diberikan kepada pembaca, daftar pustaka, yaitu sumber bahan yang digunakan penulis dalam penelitian dan penulisan, dan lampiran-lampiran.